


POLISI SERAHKAN BERKAS TUJUH TERSANGKA KAPAL OPERASIONAL SBB KE JAKSA



Sumber gambar: <https://id.pngtree.com/>

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah menyerahkan berkas tujuh tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Para tersangka itu, yakni mantan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten SBB, Peking Caling yang saat itu berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Herwilin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat ini tercatat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBB. Ada pula Adrians VR Manuputty sebagai Direktur PT Kairos Anugerah Marina, perusahaan pemenang tender. Selain itu, tiga Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing Christian Soukotta, Siti Mulyani Batjun dan Muhammat Mullud. Ada juga Konsultan Pengawas bernama Faried, yang merupakan inspektor dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi wewenang untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia.

Penyerahan berkas perkara ini dilakukan Tim Penyidik Unit II Sub Direktorat (Subdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor). Direktur Ditreskrimsus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harold Wilson Huwae mengatakan, penyerahan berkas perkara atau tahap I dilakukan setelah penyidik berhasil merampungkan berkas perkara milik ketujuh tersangka. “Untuk kasus tersebut sudah dilakukan Tahap I ke Jaksa, dan sedang diteliti oleh Jaksa. Kita tunggu saja,” jelas Harold Wilson Huwae.

Akan tetapi, karena dinilai “Tebang Pilih,” Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) minta Kejati kembalikan berkas Kasus Kapal Pemkab SBB ke Polda Maluku. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemkab SBB saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, penetapan tujuh tersangka oleh Penyidik Polda Maluku belum memuaskan sebagian masyarakat karena ditengarai masih ada pihak lain yang diduga punya peran penting, sehingga terjadinya kerugian daerah, namun belum ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik.

Kordinator Wilayah (Korwil) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Maluku, Yan Sariwating mengatakan, keterlibatan Almarhum Bupati SBB, Yasin Payapo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ARL dan Bagian Anggaran dalam kasus ini pertanda bahwa telah terjadi skenario busuk untuk merekayasa anggaran, yang ujungnya menyebabkan kerugian daerah sebesar Rp1,4 miliar. “Dana Rp1,4 M ini merupakan pembayaran termin kedua pada tanggal 30 April 2021 kepada PT Khairos Anugerah Marina (KAM) sebagai pihak kontraktor yang mengerjakan proyek kapal ini,” kata Yan Sariwating, melalui keterangan tertulis.

Yan Sariwating mengaku, pembayaran ini bisa terealisasi karena ada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 903-270 Tanggal 27 April 2021 yang ditujukan kepada Bagian Anggaran dengan alasan mendesak. “Celakanya, dana sebesar Rp1,4 M ini tidak jelas diambil dari pos anggaran mana, karena pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, pos untuk melanjutkan proyek ini tidak dianggarkan,” tukasnya. Yan Sariwating curiga, perbuatan kedua pejabat dan Bagian Anggaran ini tidak bisa dibenarkan karena selain telah mengacaukan sistem administrasi keuangan, tapi lebih dari itu telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 124 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Jadi apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pada Pemkab SBB ini jelas-jelas telah melanggar larangan dari peraturan yang ada. Namun ternyata atas pelanggaran dimaksud mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Maluku. Sudah jelas telah terjadi diskriminasi hukum atas kasus ini, dan hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas Yan Sariwating.

Diakui, kini berkas ketujuh tersangka sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. “Kami yakin dalam penelitian nanti, JPU akan melaksanakann tugas secara profesional, dan tidak akan mengabaikan saran, usul, pendapat serta masukan dari masyarakat. Jika hasil penelitian atas berkas disimpulkan belum lengkap data pendukungnya, maka JPU berhak untuk mengembalikan berkas yang dimaksud ke Polda Maluku untuk diperbaiki dan dilengkapi,” ujar Yan Sariwating. Untuk itu, LIRA mendukung Kejati Maluku untuk menuntaskan kasus ini, tentunya dengan mengajak semua pihak agar memberikan pendapat yang bernilai positif agar penegakan hukum benar-benar mendapatkan keadilan dalam masyarakat

Sumber berita :

1. *rri.go.id*, “Polisi Serahkan Berkas 7 Tersangka Kapal Operasional SBB ke Jaksa”, 09 Juli 2023 dari <https://www.rri.go.id/ambon/hukum/281691/polisi-serahkan-berkas-7-tersangka-kapal-operasional-sbb-ke-jaksa> diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
2. *dinamikamaluku.com*, “Dinilai “Tebang Pilih,” LIRA Minta Kejati Kembalikan Berkas Kasus Kapal Pemkab SBB ke Polda”, 12 Juli 2023 dari <https://dinamikamaluku.com/dinilai-tebang-pilih-lira-minta-kejati-kembalikan-berkas-kasus-kapal-pemkab-sbb-ke-polda/> diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- b. Pasal 1 Angka 26, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
 - c. Pasal 1 Angka 27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
 - d. Pasal 1 Angka 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
 - e. Pasal 18 Ayat (3), Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Pasal 124 Ayat (1), Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - b. Pasal 124 Ayat (2), Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.